

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syari'ah merupakan suatu sistem dan aktivitas ekonomi mulai dari produksi sampai distribusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islam yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Islam menganjurkan agar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus adil, artinya tidak kurang dan tidak berlebihan dari yang semestinya. Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rasulullah Saw menegaskan:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا حَرَّمَ حَلًّا لَّا أَوْجَلَ حَرَمًا. (رواه الترمذی)

”Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (M. Syafi’i Antonio, 2001:25)

Begitupun juga dalam pembiayaan, yang sudah semestinya menggunakan prinsip tolong menolong dan segala operasionalnya harus sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Salah satu aplikasi dari konsep tolong menolong adalah, pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan yaitu suatu hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Islam pun mengajarkan kepada semua umatnya agar saling membantu

dalam segala sesuatu yang baik seperti memberi bantuan pembiayaan jual beli *murabahah*.

Memfokuskan pada pemberian bantuan berarti pembiayaan menurut ajaran Islam tidak boleh memberatkan pihak yang di biyai bahkan menganjurkan untuk memberi kelonggaran jika yang di biyai betul-betul dalam keadaan tidak mampu.

Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai paradigma ajaran Islam telah melarang praktek riba dalam setiap kegiatan ekonomi. Al-Quran mengisyaratkan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangi para pelaku riba dalam setiap kegiatan ekonomi.

Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan akan penyediaan modal atau dana serta alokasi dana yang efektif dan efisien, juga terpenuhinya kebutuhan konsumtif pelaku ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Untuk tercapainya pembangunan ekonomi tersebut, diperlukan lembaga-lembaga yang dapat menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Lembaga-lembaga yang dimaksud disini adalah lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

*Federal International Finance* (FIF) Syari'ah merupakan lembaga keuangan non bank yang notabene Islam berarti dalam pelaksanaannya pun menggunakan konsep-konsep Islam. Dalam operasionalnya, FIF Syari'ah Cabang Ujung Berung Bandung hanya memberikan pembiayaan *murabahah* bagi para nasabah yang membutuhkan sepeda motor khusus jenis Honda, cara pembayarannya nasabah harus mencicil setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang disepakati pada waktu akad (kredit). Karena manusia adalah makhluk sosial, yang tidak terlepas dari individu lainnya, maka lembaga-lembaga pembiayaan sangatlah penting sebagai sarana untuk

terpenuhinya kebutuhan manusia, kebutuhan dalam setiap individu sangatlah beragam sehingga tidaklah mungkin akan semuanya tercukupi kecuali melalui bantuan pembiayaan yang pembayarannya pun secara kredit. Oleh karena itu tidaklah sedikit yang mendatangi lembaga-lembaga pembiayaan untuk mengajukan keinginannya demi tercapainya kebutuhan hidup, seperti halnya ke *Federal International Finance* (FIF) banyak nasabah yang ingin mengajukan perkreditan motor khusus jenis Honda.



Adapun contoh daftar harga pembiayaan kendaraan bermotor beserta merk unitnya di FIF Syari'ah ssebagai berikut:

#### Jangka Waktu 23 Bulan

Type Motor	Supra Fit	Supra Fit D	Supra X	Karisma	Karisma D	Mega Pro	M. Pro CW	Tiger	Tiger CW
Harga OTR	10,200,000	11,100,000	12,550,000	12,500,000	13,500,000	15,750,000	16,750,000	18,650,000	20,350,000
Ass TLO	402,400	435,700	489,350	487,500	524,500	607,750	644,750	715,050	777,950
Administrasi	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
Harga Perolehan	10,852,400	11,765,700	13,289,350	13,237,500	14,274,500	16,607,750	17,644,750	19,615,050	21,377,950
Uang Muka Gross	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000
Marjin Total	2,705,314	2,961,583	3,237,170	3,222,932	3,507,676	4,130,902	4,445,704	4,436,688	4,971,851
Harga Jual	12,557,714	13,747,283	15,026,520	14,960,432	16,282,176	17,738,652	19,090,454	19,051,738	21,349,801
Angsuran	548,000	598,000	654,000	651,000	708,000	772,000	831,000	829,000	929,000
Angsuran Akhir	545,714	591,283	638,520	638,432	706,176	754,652	808,454	813,738	911,801

#### Jangka Waktu 35 Bulan

Type Motor	Supra Fit	Supra Fit D	Supra X	Karisma	Karisma D	Mega Pro	M. Pro CW	Tiger	Tiger CW
Harga OTR	10,200,000	11,100,000	12,550,000	12,500,000	13,500,000	15,750,000	16,750,000	18,650,000	20,350,000
Ass TLO	555,400	602,200	677,600	675,000	727,000	844,000	896,000	994,800	1,083,200
Administrasi	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000
Harga Perolehan	11,030,400	11,977,200	13,502,600	13,450,000	14,502,000	16,869,000	17,921,000	19,919,800	21,708,200
Uang Muka Gross	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000
Marjin Total	4,012,936	4,391,729	4,801,968	4,780,924	5,201,805	5,188,741	6,658,173	6,657,637	7,455,672
Harga Jual	14,043,336	15,368,929	16,804,568	16,730,924	18,203,805	20,057,741	21,579,173	21,577,437	24,163,872
Angsuran	402,000	440,000	481,000	479,000	521,000	574,000	617,000	617,000	691,000
Angsuran Akhir	375,336	408,929	450,568	444,924	489,805	541,741	601,173	599,437	669,872

Sebagaimana halnya perbankan syari'ah, FIF Syari'ah juga memiliki fungsi utama intermediasi antara pihak kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak kekurangan dana (*depicit unit*), melalui fungsi ini FIF Syari'ah dapat menjadi mitra dunia usaha dan juga menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam menjalankan operasional usahanya FIF Syari'ah mengacu pada aturan hukum Islam (*fiqh*). Oleh karena itu dalam aktivitas usahanya terdapat prinsip utama yang menjadi pijakan yaitu *ta'awun* (tolong menolong). Bentuk aplikatif prinsip ini adalah ketika pihak FIF Syari'ah menjalankan usahanya, harus tetap mempertimbangkan kondisi keuangan nasabah dan bertujuan meringankan kesulitan yang sedang di hadapi nasabah. Oleh karena itu, ketika di hadapkan dengan nasabah *wanprestasi* yang ditimbulkan kesulitan keuangan bukan disengaja, maka FIF Syari'ah seharusnya memberikan tenggang waktu sampai dia mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban kembali. Hal ini merupakan aplikasi dari firman Allah SWT:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

(البقرة : ٢٨٠)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Soenarjo, dkk, 1971: 70)

Penundaan semacam ini harus diberikan tanpa menambahkan beban tambahan baik berupa denda maupun berupa ganti rugi kepada debitur atas waktu yang diberikan untuk pembayaran.

Dalam konteks hukum Islam tidak dibenarkan adanya praktek denda dan ganti rugi bagi nasabah *wanprestasi* yang ditimbulkan karena kesulitan keuangan, bukan karena disengaja melalaikan kewajibannya.

MUI menjelaskan dalam fatwanya No. 17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa “Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi” Selain denda ada juga biaya tambahan pada nasabah yang disebut dengan ganti rugi, ganti rugi ini sama halnya dengan denda diperbolehkan jika sesuai dengan aturan yang ada. Mengenai ganti rugi ini dalam fatwa MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tertera “Besarnya ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian Riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dan bukan kerugian yang diperkirakan terjadi”. (FIF Syari’ah = Training JODP 2006).

FIF Syari’ah Ujung Berung Bandung merupakan Lembaga Keuangan Syari’ah yang *notabene* berbasis prinsip-prinsip ekonomi Islam, dalam operasionalnya pun tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan seperti fatwa-fatwa Dewan Pengawas Syari’ah, tapi yang terjadi dalam pelaksanaan akad murabahah di FIF Syari’ah Ujung Berung Bandung, tidak sejalan dengan teori yang telah dikemukakan di atas, dimana para nasabah yang telah jatuh tempo pembayaran tapi tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*), dikenakan ganti rugi yang besarnya sesuai dengan rumus sebagai standar baku penerapan ganti rugi bagi nasabah *wanprestasi* yang telah ditentukan oleh pihak FIF Syari’ah yaitu  $0,5 \times \text{Total Angsuran Terlambat} \times \text{jumlah hari}$ .

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf kredit FIF Syari'ah cabang Ujung Berung Bandung (Bpk Asep Ahmad), bahwa alasan dikenakannya ganti rugi adalah untuk memproduktifkan uang/harta. Alasan ini termasuk kepada 'teori bunga sebagai imbalan sewa' teori ini menganggap uang sebagai barang yang menghasilkan keuntungan bilamana di gunakan untuk melakukan produksi. Jadi bila uang tidak digunakan tidak menghasilkan keuntungan, tetapi bila digunakan dipastikan menghasilkan keuntungan sekian persen dari usaha yang di lakukan. (Heri Sudarsono, 2004: 17)

Sebagai contoh, perhitungan ganti rugi tersebut adalah sebagai berikut, Seorang nasabah mengalami kesulitan pembayaran terhitung 5 hari dari jauh tempo, maka dengan standar bakunya FIF Syari'ah membebankan ganti rugi kepada nasabah dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ganti Rugi} &= 0,5\% \times \text{Total Angsuran Terlambat} \times \text{Jumlah Hari} \\ &= 0,5\% \times 400\,000 \times 5 \text{ Hari} \\ &= 10\,000 \end{aligned}$$

Jadi, total ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah adalah Rp. 10.000

Dari contoh kasus diatas, terlihat jelas yang seharusnya pihak FIF memberikan beban biaya ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang di alami (*real loos*) tapi kenyataannya dengan penggunaan rumus standar baku tersebut kerugian yang di perkirakan terjadi (*potential loos*) juga harus di bayar oleh nasabah, apalagi tujuan dikenakannya ganti rugi tersebut hanya untuk memproduktifkan harta. Disini terlihat jelas adanya kontradiksi dengan fatwa DSN No. 43/DSN-

MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi yang telah di sebutkan di atas. Sehingga keabsahan hukum dalam pelaksanaan ganti rugi yang dikenakan terhadap nasabah oleh pihak FIF Syari'ah Ujung Berung Bandung masih di pertanyakan status hukumnya. Oleh karena itu, penulis akan mencoba untuk meneliti dan membahas apakah ganti rugi yang di kenakan pada nasabah oleh FIF Syari'ah telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak dan sekaligus untuk dijadikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN PADA NASABAH YANG TERLAMBAT MEMBAYAR ANGSURAN MURABAHAH DI FIF SYARI'AH CABANG UJUNG BERUNG BANDUNG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi FIF Syari'ah Cabang Ujung Berung Bandung menerapkan ganti rugi terhadap nasabah yang telat membayar cicilan dalam pembiayaan murabahah?
2. Bagaimana pelaksanaan pembebanan biaya tambahan (ganti rugi) dalam pembiayaan *murabahah* di FIF Syari'ah Cabang Ujung Berung Bandung?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan ganti rugi pada nasabah yang telat membayar cicilan dalam pembiayaan *murabahah* di FIF Syari'ah Cabang Ujung Berung Bandung?



### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penerapan ganti rugi di FIF Syari'ah Cabang Ujung Berung Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan biaya tambahan (ganti rugi) dalam pembiayaan *murabahah* di FIF Syari'ah Cabang Ujung Berung Bandung
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan ganti rugi pada nasabah yang telat membayar cicilan dalam pembiayaan *murabahah* di FIF Syari'ah Cabang Ujung Berung Bandung.

### D. Kerangka Pemikiran

*Murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah, karena menurut FIF Syari'ah – Training JODP (2006), *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang dijual dan menentukan suatu tingkat keuntungan (*margin*) sebagai tambahannya.

Pada dasarnya, al-Quran tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murabahah*, walaupun ada beberapa acuan didalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Demikian juga nampaknya tidak ada hadits yang memiliki acuan langsung kepada *murabahah* (Abdullah Saeed, 2003: 137).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli, maka dasar hukum tentang jual beli secara umum, berlaku juga pada *murabahah*, baik itu dalil-dalil yang bersumber kepada al-Quran ataupun al-Hadits disertai dengan ijma dan kaidah fiqh.

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..... (البقرة : ٢٧٥)

”... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(Soenarjo, dkk, 1971:69)

Al-Qur'an Surat an-Nisa [4] ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (النساء : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Soenarjo, dkk, 1971:123).

Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ..... (المائدة: ١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (Soenarjo, dkk, 1971:156)

Al-Qur'an Surat al-Baqarah [2] ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

(البقرة : ٢٨٠)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Soenarjo, dkk, 1971: 70)

## 2. Al-Hadits

Hadist Nabi riwayat Ibnu Baihaqi dan Ibnu Majah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَسُولُ اللَّهِ ص. م قَالَ : وَأَيُّمَا الْبَيْعِ عَنْ تَرَاضٍ (رواه

البيهقي وابن ماجه)

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda.”Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (Harun Nasroen, 2007: 114)

Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ،

وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda.’ Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah). Dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (DSN-MUI, 2003:22-23)

Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf

الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلًّا لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذی عن عمرو بن عوف)

“Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (DSN-MUI, 2006:314).

Hadist Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Syraid bin Suwaid:

لِيُّ الْوَالِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ. (رواه الناسئ وابو داود وابن ماجة واحمد عن الشيرائد)

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” (DSN-MUI, 2006:315)

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ. (رواه ابن ماجة عن عبدة بن شامة)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (DSN-MUI, 2003:103-104)

Hadist Riwayat Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah ibn Rafi'

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

(رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

“Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur’ (Harun Nasroen, 2006: 115)

Maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari dari usaha tipu-menipu dan merugiakan orang lain.

### 3. Ijma

Hukum asal jual beli adalah boleh. Imam Syafi’i berkata: ” Asal jual beli semuanya boleh apabila dengan ridha kedua belah pihak, yaitu perkara yang boleh ketika keduanya saling berjual beli, kecuali yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW (Wiroso, 2005: 16).

Jumhur ulama sepakat tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah (Ibnu Rusyd, 2002:45) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dalam transaksi, tidak terlepas dari akad bahkan akad dijadikan tolak ukur sah/tidaknya transaksi itu, semua itu dijelaskan dalam fiqh muamalah. Akad jika dari segi sah tidaknya terbagi tiga yaitu:

a) Jual Beli yang sah

Yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, serta apabila jual beli itu di syariatkan.

b) Jual Beli yang batal

Yaitu jual beli yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak di syariatkan.

c) Jual beli yang Fasid.

Yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi dan secara prinsip tidak bertentangan dengan syara', namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. (Nasrun Haroen, 2007:121)

Pembiayaan *murabahah* sangat tepat diterapkan untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah terhadap pengadaan barang untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Pihak yang mempunyai kelebihan dana dapat membantu memenuhi kebutuhan ini dengan membiayai pembelian barang tersebut.

#### 4. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (A. Djajuli, 2006: 130)

Jual beli ditinjau dari segi harga terbagi menjadi beberapa jenis:

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-Murabahah*), yaitu bentuk jual beli yang disebutkan harga aslinya dan keuntungan yang diinginkan.

- b. Jual beli yang tidak menghasilkan keuntungan (*at-Tauliyah*)
- c. Jual beli yang merugikan (*al-Khasarah*)
- d. Jual beli *al-Musawah*, yaitu jual beli yang disembunyikan harga aslinya tetapi antara kedua belah pihak meridhainya, jual beli seperti inilah yang banyak digunakan di masyarakat (Rachmat Syafe'i, 2006:101-102)

Apapun bentuknya, yang namanya jual beli dan pembiayaan akan senantiasa berhadapan dengan resiko-resiko yang bisa menyebabkan kerugian. Menurut Adiwarmman A. Karim; salah satu ciri khas jual beli *murabahah* adalah adanya transparansi dalam penentuan harga pembelian, barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Hal ini tercermin harus adanya sifat amanah dan kejujuran dari pihak penjual kepada pihak pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Oleh karena adanya kejelasan keuntungan yang akan diperoleh, maka akad ini termasuk dalam bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit* nya atau keuntungan yang ingin diperoleh (Adiwarmman Karim, 2004:113 ).

Macam-Macam Resiko:

- a. *Default atau kelalaian*; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. *Fluktuasi harga komparatif*; ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah.
- c. *Penolakan nasabah*; barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah karena berbagai sebab.

- d. *Dijual*; karena jual beli murabahah bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk default akan besar (Syafi'i Antonio, 2002:151-152).

Diantara sekian banyak resiko tersebut, resiko yang bersifat *default* (kelalaian), baik dalam pembayaran angsuran maupun hal-hal lain yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian (kebangkrutan). Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman (fatwa) yang bisa mengantisipasi resiko-resiko tersebut yang nantinya dijadikan pedoman bagi praktisi Lembaga Keuangan Syari'ah dalam mengambil kebijakan, begitupun juga dalam menangani nasabah yang telat membayar angsuran yang disebut dengan denda dan ganti rugi, denda dan ganti rugi ini dalam Islam dibolehkan asalkan benar-bener orang yang mampu membayar hutang sebagai kewajibannya tetapi orang itu lalai dan tidak ada i'tikad baik untuk membayarnya, mengingat firman Allah SWT dan Hadits Nabi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..... (المائدة : ١)

“Hai orang yang beriman, penuhilah akad itu..(Soenarjo, dkk, 1971: 156)

Hadits Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Syraid bin Suwaid:

لِيُّ الْوَاجِدِ يُجِلَّ عِرْضَةً وَعُقُوبَةٌ. (رواه الناسئ وابو داود وابن ماجة واحمد)



“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya” (DSN-MUI, 2006:98)

Dan atas dasar Dewan Syari’ah Nasional MUI menerbitkan Fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dengan ketentuan:

*Pertama* (1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang di kenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan di sengaja, (2) Nasabah yang tidak/ atau belum mampu membayar di sebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi, (3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemampuan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan saksi, (4) Sanksi di dasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, (5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan di buat saat akad di tandatangani, (6) Dana yang berasal dari denda di peruntukan sebagai dana sosial. *Kedua*: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya di lakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah ( DSN,102-106 ).

Selain dikenakan denda, juga dalam Islam diperbolehkan dikenakan ganti rugi bagi nasabah yang telat membayar angsuran yang dengan disengaja melalaikan kewajibannya, asalkan sesuai dengan aturan yang ada. Dewan Pengawas Syari’ah menerbitkan mengenai fatwa ganti rugi ini yaitu fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 “Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loos*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dan bukan kerugian yang diperkirakan terjadi, (FIF Syariah, Training JODP 2006).

Dalam fatwa MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 di jelaskan, dalam transaksi syariah menggunakan beberapa prinsip:

1. Tidak mengandung unsur *gharar* (Ketidakjelasan, penipuan).
2. Tidak ada unsur *maysir* (perjudian)
3. Tidak mengandung unsur riba (bunga)
4. Tidak mengandung unsur kezhaliman (*zhulm*)
5. Tidak mengandung materi (barang-barang) yang di haramkan
6. Tidak melakukan *riswah* (suap, sogokan)
7. Tidak melakukan investasi di tempat-tempat maksiat (FIF Syariah, Training JODP 2006).

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan, berkembang, meningkat dan membesar. Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Macam-macam riba:

1. Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.

2. Riba *Jahiliyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan

3. Riba *Fadhl*

Riba *Fadhl* disebut juga riba *buyu*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya dan sama waktu penyerahannya.

#### 4. Riba Nasiah

Riba nasiah juga disebut riba *duyun*, yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. ( Heri Sudarsono, 2004:15-16 )

#### E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah:

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *Federal International Finance* (FIF) Syari'ah Cabang Ujung Berung Bandung Jl. Rumah Sakit No. 25 A Ujung Berung-Bandung 40612.

##### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis digunakan adalah metode studi kasus. Metode ini biasanya di gunakan dalam bidang antropologi dan sosiologi mikro untuk menjelaskan suatu analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Suatu satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu peristiwa, suatu keluarga, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan dan suatu komunitas (Cik Hasan Bisri, 2001:62). Metode penelitian ini

ditujukan pada dikenakannya biaya tambahan berupa ganti rugi di FIF Syari'ah Cabang Ujung Berung Bandung.

### 3. Sumber Data

- a. *Data primer*, yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu staf karyawan FIF Syari'ah Cabang Ujung Berung Bndung (Bpk. Asep Ahmad).
- b. *Data sekunder*, yaitu sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa buku-buku, majalah, dll.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. *Observasi*

Yaitu suatu pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian, yaitu untuk meneliti pengenaaan ganti rugi pada nasabah yang telat membayar angsuran di FIF Syari'ah Cabang Ujung Berung Bandung.

#### b. *Wawancara*

Yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan cara bercakap-cakap atau tanya jawab

dengan salah satu staf karyawan FIF Syari'ah Ujung Berung Bandung (Bpk Asep Ahmad)

c. *Studi Kepustakaan dan Dokumentasi*

Studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan murabahah dan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan jawaban, pandangan dan relevansinya dengan masalah, kemudian setelah itu dilakukan analisis data yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data, baik data primer maupun data sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikumpulkan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.